

**PERJANJIAN KERJASAMA**

Nomor : B. *evy* /RRI-Mdu/XIX.KJM.01.02/01/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua bulan Januari , tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suhardi, S.I.Kom

Jabatan : Teknisi Siaran Ahli Muda (Plh Kepala LPP RRI Madiun)

Alamat : Jl. Panjaitan No 10 Madiun

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas mewakili untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Fitri Sulistiyani

Jabatan : Pemilik Rumah Makan Bu Parti

Alamat : Magetan

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas mewakili untuk menyiarkan Spot Iklan Rumah Makan Bu Parti.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama – sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA selaku Teknisi Siaran Ahli Muda (Plh Kepala LPP RRI Madiun) yang bergerak di bidang Penyiaran Publik bersedia melakukan kerjasama dalam bidang penyiaran Spot Iklan Rumah Makan Bu Parti.
2. Bahwa PIHAK KEDUA selaku pemasang Spot Iklan Rumah Makan Bu Parti.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat mengikat diri secara hukum dan membuat kerjasama dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**  
**KETENTUAN UMUM**

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang penyiaran Spot Iklan Rumah Makan Bu Parti.
2. Penyiaran kerjasama dalam bidang penyiaran Spot Iklan Rumah Makan Bu Parti tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) di atas akan disiarkan 152 (Seratus Lima Puluh Dua) kali melalui program 1 AM 1008 KHz ; FM 105,5 MHz dan 99,7 MHz, tanggal 1 sampai dengan 15 Januari 2024 pada pukul 05.20 WIB.

**PASAL 2**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. PIHAK PERTAMA akan menyiarkan Spot Iklan dengan perincian sebagai berikut :
  - Jumlah Penyiaran : 15 kali penyiaran
  - Bentuk acara : Spot Iklan Rumah Makan Bu Parti
  - Waktu penyiaran : 1 s.d. 15 Januari 2024
  - Jam Penyiaran : pukul 14.30 WIB
  - Program 1 : AM 1008 KHz ; FM 105,5 Mhz dan 99,7 Mhz
2. Penyiaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan jadwal penyiaran, apabila ada perubahan siaran akan diberitahukan secara tertulis / lisan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
3. Atas perjanjian ini PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sejumlah uang kepada PIHAK PERTAMA yang besar dan cara pembayarannya telah disepakati oleh PARA PIHAK untuk biaya produksi dan air time.

**PASAL 3**  
**BIAYA PRODUKSI DAN AIR TIME**

Atas dipenuhinya semua ketentuan perjanjian ini oleh kedua belah pihak, maka PIHAK KEDUA sepakat untuk membayar jumlah uang sebesar Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk biaya air time Spot Iklan Rumah Makan Bu Parti.

**PASAL 4**  
**CARA PEMBAYARAN**

1. Pembayaran biaya Spot Iklan Rumah Makan Bu Parti dimaksud dalam Pasal 3 ( Tiga ) di atas dibayarkan melalui PNBP sesuai order dari PIHAK KEDUA dengan menyertakan kuitansi penagihan dan bukti penyiaran.
2. Jatuh tempo pembayaran oleh klien atas invoice adalah 17 hari kerja.
3. Jika klien tidak melakukan pembayaran melewati masa jatuh tempo, dikenakan denda sebesar 2% (setelah keluar SPn1).
4. Apabila dalam jangka waktu satu bulan (SPn1) tidak terbayar maka dikenakan denda sebesar 4% (keluar SPn2).
5. Apabila dalam jangka waktu satu bulan (SPn2) tidak terbayar maka dikenakan denda sebesar 6% (keluar SPn3).

**PASAL 5  
JANGKA WAKTU PERJALANAN**

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani yaitu pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 15 Januari 2024.

**PASAL 6  
PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

Perjanjian ini akan berakhir apabila terjadi hal atau salah satu hal tersebut di bawah ini :

1. PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban membayar nilai kontrak yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA dengan sengaja tidak atau lalai melaksanakan kewajibannya dan atau ketentuan lainnya dalam perjanjian ini walaupun telah ditegur secara tertulis dari PIHAK PERTAMA dalam waktu sekurang – kurangnya 10 ( sepuluh ) hari sebelum perjanjian ini di akhiri oleh PIHAK PERTAMA.

**PASAL 7  
FORCE MAJEURE**

Masing –masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian di luar kekuasaan masing – masing pihak yang dapat digolongkan sebagai Force Majeure.

Peristiwa yang dapat digolongkan dalam Force Majeure antara lain bencana alam, seperti gempa bumi, angin taufan, banjir, adanya perang, peledakan sabotase, huru – hara dan sebagainya serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

**PASAL 8  
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat tanpa coretan dan penggantian dalam rangkap 2 ( dua ) cukup sebagai aslinya, masing masing ditandatangani para pihak dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
Pemilik Rumah Makan Bu Parti



**Fitri Sulistiyani**

PIHAK PERTAMA  
Plh Kepala LPP RRI Madiun  
Teknisi Sistem Ahli Muda



**Suhardi, S.I.Kom.**  
**NIP. 19660714 199103 1 003**